



PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELLEN ANGELITA, 32 Tahun, NIK. 3518084509890001, WNI, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Sawo No. 4 B RT. / RW. 009 / 004 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk (Jawa Timur);
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, SH., MH.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Pengacara "FIRMAN ADI, SH., MH. & REKAN" Jl. Rambutan No. 29 Kertosono – Nganjuk (Jawa Timur). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.204/SK.Pdt.G/XII/2021 tertanggal 19 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register No : 252 / Kuasa / 2021 / PN. Njk. Tertanggal 30 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

RANTAU TUPAK PARLINDUNGAN SIMATUPANG, Pontianak: 24 Maret 1984 (37 Tahun), Warga Negara Indonesia, Kristen, Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Sawo No. 4 B RT. / RW. 009 / 004 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk (Jawa Timur), Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2021 dibawah register No. 54/Pdt.G/2021/PN.Njk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Pantekosta Jl. Tidar No. 12 Kertosono secara Kristen di depan pemuka agama Kristen Pdt. K. Br. Siagian, STh sesuai dengan Petikan dari Surat Pernikahan No. 30/SP/5/12 Jemaat ; GPdi Tidar Kertosono pada tanggal ; 14 Mei 2012 yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan Akte Perkawinan Nomor ; 3516-KW-05062012-0001 pada tanggal ; 04 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dengan Tergugat sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sawo No. 4 B Desa Kutorejo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tanggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan \pm 9 (Sembilan) Tahun semula rukun , bahagia tenteram dan damai, kemudian rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat dan kejadian tersebut mulai terjadi tiga tahun yang lalu, dikarenakan ;
 - 3.1 Bahwa Tergugat sejak menikah tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - 3.2 Bahwa Tergugat apabila terjadi percecokan dengan penggugat selalu bertindak kasar dengan cara memukul / Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap penggugat);
 - 3.3. Bahwa Tergugat selain sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, juga sering tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas ;
4. Bahwa akibat sering terjadi perpecahan, perselisihan dan percecokan, yang terurai pada angka 3 (tiga) diatas, maka akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yaitu sejak bulan bulan Januari 2020 yang hingga sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa peran wakil keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan sia – sia belaka;
6. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, Penggugat merasa sudah putus asa dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat. Dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan **PERCERAIAN** ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat (ELLEN ANGELITA)** dan **Tergugat (RANTAU TUPAK PARLINDUNGAN SIMATUPANG)** yang dilaksanakan oleh Pemuka Agama Kristen Rm. Pdt. K. Br. Siagian, STh sesuai dengan Petikan dari Surat Pernikahan No. 30/SP/5/12 Jemaat ; GPdi Tidar Kertosono pada tanggal 14 Mei 2012. Yang tercatat dalam Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Perkawinan Perkawinan No. 3516-KW-05062012-0001 pada tanggal dengan Akta 04 Juni 2012; **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk didaftar dan dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Desember 2021, tanggal 3 Januari 2022 dan tanggal 7 Januari 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang telah menikah secara sah di Gereja Pantekosta Jl. Tidar No. 12 Kertosono secara Kristen di depan pemuka agama Kristen Pdt. K. Br. Siagian, STh sesuai dengan Petikan dari Surat Pernikahan No. 30/SP/5/12 Jemaat, GP di Tidar Kertosono pada tanggal 14 Mei 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan Akte Perkawinan Nomor : 3516-KW-05062012-0001 pada tanggal 04 Juni 2012;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sawo No. 4 B Desa Kutorejo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan lebih kurang 9 (Sembilan) Tahun semula rukun, bahagia tenteram dan damai, kemudian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percecokan dikarenakan Tergugat sejak menikah tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan selama 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selain itu Tergugat apabila terjadi percecokan dengan penggugat selalu bertindak kasar dengan cara memukul / Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap penggugat), serta Tergugat juga sering tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa akibat seringnya terjadi perpecahan, perselisihan dan percecokan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 yang hingga sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan sia – sia belaka, berdasarkan alasan tersebut, sehingga Penggugat merasa sudah putus asa dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat, dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan *Perceraian*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek, namun untuk menentukan gugatan Penggugat melawan hukum dan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Esther Hadasa dan Ribka Puji Rahayu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Pernikahan No. 30/SP/5/12 Jemaat : GP di Tidar Kertosono tanggal 14 Mei 2012, maka dapat diketahui jika benar adanya Perkawinan secara Agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2021 bertempat di Gereja Pantekosta Jl. Tidar No. 12 Kertosono secara Kristen di depan pemuka agama Pdt. K. Br. Siagian, STh;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 maka dapat diketahui dari Perkawinan secara Agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan Akta Perkawinan Nomor: 3516-KW-05062012-0001 tanggal 04 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P-1 dilaksanakan dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, begitupun dengan Tergugat sebagaimana adanya keterangan saksi Esther Hadasa dan saksi Ribka Puji Rahayu saat akan diajukannya gugatan perceraian ini di Pengadilan Nganjuk, bahwa benar Tergugat berdomisili Jl. Sawo No. 4 B RT. / RW. 009 / 004 Desa Kutorejo, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk (Jawa Timur) sebagaimana adanya pemberitahuan risalah panggilan sidang yang disampaikan kepada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Esther Hadasa dan saksi Ribka Puji Rahayu bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan yang awalnya dikarenakan Tergugat sejak menikah tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah penggugat dan akibat dari faktor ekonomi tersebut, antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadinya percecokan dan setiap adanya terjadi percecokan Tergugat selalu bertindak kasar dengan cara memukul selain itu Tergugat juga sering tidak pulang kerumah dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Esther Hadasa bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan adanya keinginan untuk menggugat cerai Tergugat adalah memang kehendak dari Penggugat sendiri karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan percecokan secara terus menerus bahkan setiap terjadinya percecokan adanya Tergugat bertindak kasar dengan cara memukul Penggugat, dan berdasarkan adanya dalil gugatan juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang yang telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya, serta sebelumnya telah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha mendamaikan namun tidak juga berhasil, maka berdasarkan alasan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian, pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

- Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";
- Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nganjuk, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 75 ayat (4)

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (ELLEN ANGELITA) dan Tergugat (RANTAU TUPAK PARLINDUNGAN SIMATUPANG) yang dilaksanakan oleh Pemuka Agama Kristen Rm. Pdt. K. Br. Siagian, STh sesuai dengan Petikan dari Surat Pernikahan No. 30/SP/5/12 Jemaat: GP di Tidar Kertosono pada tanggal 14 Mei 2012. Yang tercatat pada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk dalam Akta Perkawinan No. 3516-KW-05062012-0001 tanggal 04 Juni 2012; PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk didaftar dan dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Dharma Putra Simbolon,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. dan Feri Deliansyah,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor:54/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk Nomor: 54/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Hanief Harmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	= Rp.	20.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	25.000,-
5. Panggilan	= Rp.	375.000,-
4. Sumpah	= Rp.	20.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-

JUMLAH = Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).